



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur xxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jaga II, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXXXXXXXXXXX**, adalah Advokat yang berkedudukan di xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota xxxxxxx, Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxx sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur xxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxx, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jaga II, Desa xxxxxxx, Kecamatan x, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal xxxxxxx yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal xxxxxxx dengan Nomor xxxxxxxx. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxx telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx,

Hal. 1 dari 5 hal. Put. Nomor xxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jaga II, Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikarunia satu anak yang bernama xxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 10 tahun;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon berlangsung selama 10 tahun, karena sejak bulan xxxxxxx ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

a. Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;

b. Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, sehingga Pemohon yang harus menyiapkan makanan, mencuci pakaian dan mengurus anak sendiri;

c. Termohon sudah tidak mau lagi melayani Pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan xxxxxxx sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 1 bulan;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan

Hal. 2 dari 5 hal. Put. Nomor xxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa, telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Amurang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dalam sidang agar mau rukun lagi dengan Termohon dan ternyata berhasil selanjutnya Pemohon bermaksud untuk rukun kembali guna membina rumah tangganya menuju yang lebih baik;

Bahwa, oleh karena hal tersebut di atas, maka Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. Nomor xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena permohonan ini belum dibacakan, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan ternyata berhasil, kemudian Pemohon mohon permohonannya dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya lagi pula Termohon juga hadir menghadap di persidangan sehingga tidak perlu dimintai persetujuannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan permohonannya oleh Pemohon tersebut harus dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka perkaranya menjadi selesai, dan dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, oleh karenanya pula maka perkara Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Amg., ini harus dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 4 dari 5 hal. Put. Nomor xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxxxxxxxx., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp376.000,- ((tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan di Amurang dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal xxxxxxxx Masehi bertepatan dengan tanggal xxxxxx., oleh Kami Nur Amin, S.Ag. MH., sebagai Hakim Ketua, Dr. Muh. Nasikhin,,SHI. MH, dan Mujiburrokhman, S.Ag.M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Muhammad Mukhtar Lutfi, S.Ag., sebagai panitera dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM KETUA

Nur Amin, S.Ag. MH

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

Dr. Muh. Nasikhin,,SHI. MH

Mujiburrokhman,S.Ag.M.Ag.

PANITERA,

Muhammad Mukhtar Lutfi, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,00
4. PNPB Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	376.000,00

Hal. 5 dari 5 hal. Put. Nomor xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

Muhammad Mukhtar Lutfi, S.Ag

Hal. 6 dari 5 hal. Put. Nomor xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. AZAS ALI, SHI

Hal. 7 dari 5 hal. Put. Nomor xxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)